

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAMPAK BAGI MAHASISWA YANG MENIKAH KETIKA MASIH

KULIAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ZULFIKRI
11721102960

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M/ 1445 H



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "DAMPAK BAGI MAHASISWA YANG MENIKAH
 SEBELUM MASIH KULIAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
 SYARIF KASIM RIAU" yang ditulis oleh:

Nama : ZULFIKRI
 NIM : 11721102960
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekambaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Sofia Hardani, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 196305301993032001

Sekretaris Penguji
Ernas Mhammad Gemilang, S.HI., MH
 NIP. 19920827202012101

Penguji I
H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 196507041994021001

Penguji II
Amad Fauzi, S.HI., MA
 NIP. 197601232014111002

Mengerahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Zulfikri
 : 11721102960
 : Tanjung Ledong /23 Januari 1999
 : SYARIAH DAN HUKUM
 : Hukum Keluarga Islam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penulisan Skripsi :

DAMPAR BAGI MAHASISWA YANG MENIKAH KETIKA MASIH KULIAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu, Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,

lalu maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Menikah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan


 METERAI TEMPEL ZULFIKRI
 4001FALX235315127 NIM : 11721102960

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"DAMPAK BAGI MAHASISWA YANG MENIKAH
DITETAPKAN MASIH KULIAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU"** yang ditulis oleh:

Nama : ZULFIKRI
NIM : 11721102960
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Uraian telah dimunaqasyahkan pada:

Tari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 JULI 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Sofia Hardani, S. Ag., M. Ag.
NIP. 196305301993032001

Sekretaris Penguji
Kemas Mhammad Gemilang, S.HL., MH
NIP. 19920827202012101

Penguji
Drs. H. Zainal Arifin, MA
NIP. 196007041994021001

Penguji
Ahmad Fauzi, S.HL., MA
NIP. 19601232014111002

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110162002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zulfikri (2024)

:Dampak Bagi Mahasiswa Yang Menikah Ketika Masih Dalam Masa Studi Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Latar belakang dari penelitian ini adalah cukup umumnya pernikahan diantara mahasiswa, akan tetapi pernikahan pada masa kuliah tentu akan membagi fokus kehidupan menjadi dua hal berbeda, yaitu kehidupan berkeluarga dan pendidikan. Peneliti merasa hal tersebut cukup menarik untuk diteliti dikarenakan rasa penasaran bagaimana mereka menjalani kehidupan berumah tangga ditengah kesibukan akademik.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negative dari pernikahan tersebut dan alasan pernikahan tersebut. dari Berangkat dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut sebagai penelitian.

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti langsung turun kelapangan untuk mendapatkan sumber data primer dari informan yakni mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adapun data sekunder penulis peroleh dari literatur-literatur yang sehubungan dengan masalah yang dibahas.

Dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta analisis data menggunakan teknik deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum terkait masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan tiga tema besar, yaitu motivasi yang membuat informan memutuskan untuk menikah, kehidupan pernikahan pasangan. Secara garis besar penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan parstisipan untuk segera menikah adalah rasa saling cinta, orang tua, sebagai motivasi dalam menjalani perkuliahan dan menghindari zina. Adapaun dampak negatif yang dirasakan oleh informan dalam pernikahan mereka ialah sebagai berikut : 1. Masalah ekonomi, 2. Mengorbankan perkuliahan 3. Kesulitan dalam pembagian waktu, 4. Hubungan social, 5. Psikis. Akan tetapi pernikahan tersebut berdampak positif diantaranya adalah : 1. Memiliki support sistem yang selalu ada untuk mendukung dalam segala situasi, 2. Mengindari perzinahan, 3. Feel safe merasa aman dan terjaga meski jauh dari orang tua). Tekanan yang diberikan orang tua untuk segera menikah juga menyebabkan partisipan mengalami keraguan untuk menikah sehingga berpengaruh pada kehidupan pernikahannya. Lahirnya anak diluar rencana menyebabkan pastisipan kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap peran dan tanggung jawabnya karena status kedua partisipan yang masih kuliah Hal ini menyebabkan kedua partisipan mengambil keputusan untuk mengorbankan kuliahnya, dan mementingkan keluarga. Adapun hukum pernikahan dari para informan tersebut dibagi menjadi 3 hukum syara' berdasarkan keadaannya yaitu : 1. Wajib, 2. Sunnah, 3. Mubah.

Kata Kunci : Pernikahan Mahasiswa, Dampak, Hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaahi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsyah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah "**Dampak Bagi Mahasiswa Yang Menikah Ketika Masih Kuliah Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**)".

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada :

1. Orangtua penulis yang tercinta, Bapak Rusli dan Ibu Rusnah, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. semangat serta do'a. Keluarga besar Bapak dan Ibu, Pakde, Oom, Tante, Abang dan semua yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. HJ. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Masy'ari, SHI.,MA, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, SHI.,MA selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muhammad Abdi Almaktsur, M.Ag., sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis dari awal mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag, dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI.,MA selaku pembimbing skripsi saya dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Saya selaku penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
8. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada Sahabat tercinta Tanissa, Novita, Sri, Indri, Neneng, Eca, Ria, Yola, Wage dan Nora terimakasih atas bantuan motivasi yang selalu kalian berikan padaku.
10. Kepada teman-teman yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas bantuan motivasi yang selalu kalian berikan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikanperbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

ZULFIKRI

NIM. 11721102960

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
a. Manfaat Secara Teoritis.....	11
b. Manfaat Secara Praktis	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pernikahan	13
a. Pengertian pernikahan	13
b. Hukum melakukan pernikahan.....	17
c. Tujuan pernikahan	20
2. Mahasiswa	21
B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Jenis Penelitian	29
2. Subjek Dan Objek Penelitian.....	30
3. Populasi Dan Sample.....	30
4. Sumber Data	31
5. Teknik Pengumpulan Data	32
B. Sistematika Penulisan	33
C. Faktor Munculnya Musik Dalam Kristen	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	37
B. Profil Responden	41
C. Analisi Hasil Akhir	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang banyak terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.¹

Allah yang Mahakuasa menyebutkan tentang keberkahan dalam Kitab Suci Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.²

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*(Aceh: Unimal Press 2016), h.18

² Q.S. Ar-Rum (21):30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah dan ketaatan. Dengannya seorang mukmin meraih pahala dan balasan, tentu bila ia mengikhlaskan niat, menuluskan kehendak, serta bertujuan demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari pernikahan.⁴ Pernikahan yang diserukan oleh syari'at yang mulia ini merupakan salah satu tanda fitrahnya manusia dan termasuk sunnah para nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan dan makhluk paling sempurna. Mereka adalah teladan dan qudwah bagi segenap manusia. Mereka telah menikah serta memiliki anak dan keturunan. Dan meneladani para nabi dan rasul merupakan sebuah tuntunan.⁵

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."⁶ Dan dalam

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 6.

⁴ Ali Ash-Shobuni dan M.Ali. *Pernikahan Islami*. (Solo: Mumtaza. 2008), h. 20.

⁵ *Ibid.* h 37.

⁶ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 3, (Banda Aceh: YayasanPeNa. 2010), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dijelaskan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua pasangan yakni Laki-laki dan Perempuan melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun keluarga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang untuk menegakkan cita-cita dan tujuan keluarga tersebut.⁷

Dalam kehidupan ini, setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup berpasangan, tetapi dengan siapa kita berpasangan nantinya merupakan rahasia Tuhan. Setiap orang memiliki harapan tersendiri mengenai pasangan yang ia inginkan nantinya. akan tetapi, seberapa besarpun kita berusaha dan memiliki kriteria terhadap pasangan, tetapi apabila takdir sudah menuliskan bahwa akan berpasangan dengan orang yang berbeda dari yang diharapkan maka tidak ada yang dapat menolaknya. baik tua ataupun muda, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah bekerja ataupun yang masih menempuh pendidikan, bila takdir sudah berkata sedemikian rupa maka seperti itulah yang terjadi.⁸

Memutuskan untuk menikah ketika masih berstatus sebagai mahasiswa merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik Jika kita melihat dunia pendidikan di Indonesia, maka disetiap Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta hampir bisa dipastikan terdapat sejumlah mahasiswa yang telah

⁷ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h. 46

⁸ Ria Dwi Laksono, Tritjahjo Danny Soesilo dan Supto Irawan “Faktor-Faktor Penentu Dan Dampak Pernikahan Saat Masa Studi Bagi Mahasiswa” Volume 9, No. 1, (2019), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah.⁹ Termasuk di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dikarenakan pada umumnya usia para mahasiswa sudah mencukupi untuk melakukan pernikahan, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa ada beberapa mahasiswa yang menikah ketika masih dalam masa studi. Akan tetapi sampai penelitian ini ditulis, tidak ada data yang pasti yang membahas tentang hal tersebut. Sebenarnya ini adalah sebuah fenomena yang cukup menarik, dikarenakan menikah dalam masa studi tentu memunculkan sebuah problematika dimana seorang mahasiswa yang memiliki sebuah prioritas untuk menyelesaikan studinya demi tercapainya sebuah tujuan dan cita-cita dimasa depan, disaat yang sama pula ia harus menjalankan kewajibannya sebagai salah seorang pasangan dalam rumah tangga. Sebagai seorang suami bagi istri dan ayah bagi anaknya, ataupun sebagai seorang istri bagi suami dan ibu bagi anaknya.¹⁰

Secara umum, perlu dilakukan persiapan-persiapan yang mendalam sebelum memutuskan untuk menikah diantaranya ialah:

Pertama, kesiapan pemikiran yang mencakup: a). Kematangan visi keislaman; hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri mempunyai frame yang sama mengenai islam sebagai dasar rumah tangga, agar rumah tangga benar-benar bernilai ibadah, tidak hanya sebagai pemuas kebutuhan biologis saja. b). memiliki kematangan visi kepribadian; disamping beragama secara kultural, banyak juga orang yang keislamannya dibangun berlandaskan emosi. Jika hal ini terjadi didalam rumah tangga, bisa menjadi sebab timbulnya

⁹ *Ibid*, h. 3

¹⁰ Legina dan Fauziah “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari’ah” Dalam *Journal of Sosial Community*, Volume 8., No.1., (2022), h. 42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegagalan seseorang dalam berumah tangga.¹¹

Kedua, kesiapan psikologis. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis, untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga.

Ketiga, kematangan fisik. Ada beberapa hal yang menjadi persyaratan mutlak dalam sebuah perkawinan menurut islam yang berkaitan dengan fisik, antara lain: a). Seorang laki-laki atau wanita yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksi mereka berfungsi dengan baik. karena salah satu perceraian yang diperbolehkan dalam islam adalah karena alat reproduksi pasangannya tidak berfungsi dengan baik. b). Hal ini juga harus disadari, bahwa secara fisik sudah benar-benar siap untuk menikah. itulah mengapa seorang wanita tidak dianjurkan untuk menikah diusia dini. c). Kesehatan; ketika seseorang memutuskan untuk menikah, hal yang juga perlu diperhatikan adalah seputar kesehatan calon pasangan.

Keempat, kesiapan ekonomi. perkawinan juga merupakan kerja ekonomi, tidak hanya cukup dengan cinta. bukan berarti seseorang harus materialistis. namun hal ekonomi kadang juga muncul menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga.¹²

Pertanyaannya adalah apakah seorang mahasiswa yang masih duduk dibangku kuliah dan berusia muda telah memenuhi aspek-aspek diatas untuk menikah? begitu banyak permasalahan yang bisa terjadi dalam sebuah pernikahan apalagi pelaku pernikahan ini seorang mahasiswa yang notabene

¹¹ GaluhPritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti “Pernikahan Dikalangan Mahasiswa S1” Dalam *Jurnal Psikologi Proyeksi*, Volume 6., No. 2., (2011), h. 22

¹² *Ibid*, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum menyelesaikan kuliahnya

Jika melihat penjelasan diatas, sedikit banyaknya menjalani pernikahan ketika masih dalam masa studi pasti memiliki dampak. Karena menjadi seorang mahasiswa saja bukanlah hal yang mudah, ada banyak hal yang menjadi kesulitan dimasa kuliah mulai dari tugas-tugas kuliah yang hampir tiada habisnya, organisasi (bagi yang mengikuti), kegiatan diluar kampus (kerja sambil kuliah), tugas akhir dan lain sebagainya. Dan jika seorang mahasiswa menikah maka ia akan menjalankan peran ganda, belum lagi jika mereka memiliki anak nantinya. Dan juga bagaimana mereka memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka harus bisa membagi waktu supaya semua berjalan dengan baik. Bahkan beberapa juga sampai memutuskan untuk berhenti kuliah ketika mereka menikah, contohnya seperti saudara kandung penulis sendiri yang bernama Baidaturrahma dulunya kuliah di UIN Suska Riau Jurusan Ekonomi yang akhirnya memutuskan untuk berhenti Kuliah disemester enam pada tahun 2012 dikarenakan menikah dan ingin fokus mengurus rumah tangganya.¹³ Disisi lain, menikah ketika masih dalam masa studi bukan tidak memiliki sisi positif, pasangan akan menjadi penyemangat dan motivasi dalam menjalani masa kuliah, tempat berkeluh kesah dan bercerita ketika ada masalah, menjadi tempat kembali setelah menjalani hari yang melelahkan, dan menjadi tempat bersandar ketika sedang bersedih. Sebagaimana yang penulis wawancarai seorang mahasiswi Fitriana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau semester tujuh mengatakan bahwa selain menikah membuatnya menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kuliah karena memiliki support system yang

¹³ Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat menyayanginya dan sangat pengertian, akan tetapi saat ini dia sedikit bersedih dikarenakan harus menjalani hubungan ldr dengan suaminya yang sedang menjalani dinas di Bagan Siapiapi Rokan Hilir Riau.¹⁴

Dalam kasus pernikahan bagi mahasiswa, setidaknya ada beberapa aspek yang terdampak, yaitu:

1. Segi Pendidikan

Ketika sudah menjalankan pernikahan, maka fokus dalam hal pendidikan pun akan terbagi menjadi dua, yaitu untuk keluarga dan pendidikannya.

2. Segi Psikologi

Menikah diusia muda dalam hal ini mahasiswa akan berdampak dalam sisi emosinya, karena diusia muda emosi seseorang masih bisa dikatakan labil.¹⁵

3. Segi Ekonomi

Ketika sudah melangsungkan pernikahan maka beban ekonomi orang tua akan teringankan. Akan tetapi, hal tersebut akan menambah beban bagi mahasiswa yang menikah karena harus menjalani masa kuliah sambil bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya.

4. Segi Tanggung Jawab

Dengan menikah, pasangan tersebut dapat melatih tanggung jawab baik

¹⁴ Wawancara dengan informan pada tanggal 6 januari 2023

¹⁵ Rian Dwi Laksono, "Faktor-Faktor Penentu dan Dampak Pernikahan Saat Masa Studi Bagi Mahasiswa : Studi Kasus di FKIP UKSW" Dalam *Jurnal ilmiah Pendidikan* Volume 10., No. 1., (2019), h. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap diri sendiri maupun terhadap pasangan sejak usia muda.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis fokuskan kepada mahasiswa S1 di kampus UIN Suska Riau secara spesifik dikarenakan menimbang jadwal perkuliahan mahasiswa S1 cukup padat setiap minggunya, sangat berbeda dengan perkuliahan S2 atau S3 yang memiliki jumlah sks yang jauh lebih sedikit dan memiliki banyak waktu luang sehingga tidak memiliki dampak yang berarti bagi mereka yang menikah ketika masih kuliah. Dengan alasan itulah penulis hanya meneliti objek tentang pernikahan mahasiswa hanya fokus pada mahasiswa S1 saja.

Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pernikahan dimasa studi pasti berdampak terhadap kuliah maupun rumah tangga bagi yang menjalaninya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tentang hal tersebut ditempat dimana peneliti menjalani masa studi, yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan itu peneliti membuat skripsi dengan judul **“Dampak Bagi Mahasiswa Yang Menikah Ketika Masih Kuliah Di Universitas Islam Negeri SultaN Syarif Kasim Riau Dalam Tinjauan Hukum Islam”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dengan tema pernikahan mahasiswa ini relevan dan terarah serta sesuai dengan judul penelitian sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka penulis memberikan batasan ruang lingkup tentang masalah yang akan dibahas. Penelitian ini hanya fokus pada mahasiswa yang masih aktif kuliah yaitu mahasiswa semester satu(1) sampai mahasiswa semester delapan (8)

¹⁶ *Ibid*, h. 3

di Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi, hal-hal apa saja yang berdampak terhadap pernikahan bagi mahasiswa di Kampus UIN Suska Riau dan. Dari pernyataan inilah yang menjadi masalah utama, yang kemudian penulis merumuskannya menjadi beberapa pertanyaan yaitu:

1. Apa motivasi mahasiswa untuk menikah ketika masih dalam masa studi di Kampus UIN Suska Riau?
2. Apa saja dampak pernikahan bagi mahasiswa di Universitas UIN Suska Riau?
3. Bagaimanakah Pernikahan Tersebut Jika Ditinjau Dari Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah.

1. Untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari pernikahan tersebut
2. Untuk mengetahui apa sebenarnya alasan mahasiswa menikah ketika masih dalam masa studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Untuk mengetahui bagaimana pasangan tersebut menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mereka membagi waktu untuk kuliah dan untuk kehidupan rumah tangga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap penelitian ini dijadikan sebagai bahan bagi para pembaca serta menjadi salah satu referensi penelitian lebih lanjut tentang tema yang sama dimasa yang akan datang .

2. Penulis berharap penelitian ini berguna dan menjadi sumbangan keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. khususnya pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal As-Syakhshiyah) dan mahasiswa pada umumnya terkait penelitian tentang bagaimana dampak menikah ketika masih dalam masa studi bagi mahasiswa.

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan serta pemahaman bagi mahasiswa yang menikah ketika masih dalam masa studi dalam hal kesiapan menjalani kehidupan sehari-hari

b. Manfaat secara praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

Kajian Teori

A. Pernikahan Mahasiswa

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Pernikahan asal katanya ialah nikah. Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna dari *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadits Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh, sebagaimana Q.S. An –Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَفَ

Artinya :” dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau ”¹⁸

Ayat tersebut menurut pemahaman kelompok ini, menunjukkan keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma’.

Berbeda dengan pandangan diatas, menurut para ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

¹⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan: CV. DUKA MEDIA, 2021), h. 1.

¹⁸ Q.S. An –Nisa (22):3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Kelompok syafi'i dan maliki memperkuat pendapat kedua ini dengan beberapa argumen dari AlQur'an Surah An-Nur [24]:32) dan Hadits Nabi:

Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَأَنْكِحُوا لَنَا مِمَّنْ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ وَأَمْثَلُهُمْ (النور)

Artinya :”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..”¹⁹

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ
وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سَفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَ أُمِّي فَلَمْ يَصْبِنِي مِنْ سِفَاحِ
الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئًا

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, ‘saya dilahirkan dari pernikahan, bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah dan ibu melahirkan saya, maka tidak (tradisi) perzinaan jahilyah yang menimpaku”²⁰.

Kata “ nikah” dalam ayat diatas (Q.S. An-Nur [24]:32) secara jelas menunjukkan makna ‘akad’ dan tidak mungkin diartikan ‘bersetubuh’. Demikian pula dua hadits dibawahnya. Dalam hadits pertama, nikah dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga menunjukkan makna nikah adalah akad, sebab bersetubuh tidak dihubungkan dengan wali dan saksi. Hadits kedua juga

¹⁹ Q.S. An-Nur (24):32

²⁰ Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam, dikutip dari : Abd Al-Rahman Al Jaziri, *kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib Al-Arba’ah*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), h. 7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan makna akad, karena dalam hadits itu menunjukkan bahwa nikah adalah lawannya *sifah*, sementara *sifah* identik dengan bersetubuh (zina).²¹

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya yaitu:

الرِّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِا الْمَرْأَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ

"Pernikahan menurut syara' ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".²²

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefenisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ نَحْوِهِ

"Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya".²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁴

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-

²¹ *Ibid*, h. 1

²² *Ibid*, h. 2

²³ *Ibid*, h. 3

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 tahun 1991

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinak, berkembang baik, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk hidup yang lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk pernikahan ini telah menjadikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²⁵

a. Hukum Pernikahan

Di Indonesia, hokum perkawinan bersumber dari 4 hal, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ulama Fiqh dan Ijtihad.²⁶ Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

1. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Wajib

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), Cet. Ke-8, h.7-8.

²⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 22-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi orang yang telah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan maka, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu pun wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّنْ وَاجِبٌ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”.²⁷

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum saran sama dengan hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan melakukan zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang itu adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah berdasarkan anjuran dari Al-Qur'an seperti dalam surah An-Nur ayat 32 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agam islam terhadap pernikahan. Baik ayat Al-Qur'an maupun Hadits tersebut berbentuk perintah, tetapi

²⁷ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan *qarinah-qarinah* yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib tetap sunnah saja.²⁸

3. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan maupun kemampuan serta tanggung jawab untuk melakukan kewajiban kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melakukan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 95 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ....

...”Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”...²⁹

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

4. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah. Hanya saja orang ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³⁰

5. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya mubah

²⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 6

²⁹ Q.S. Al-Baqarah (29):1

³⁰ Iffah Muzammil, *op.cit.*, h. 7

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan juga apabila melakukannya tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan menikah, seperti mempunyai keinginan tetap belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai keinginan yang kuat.³¹

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT. Mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu, manusia diciptakan Allah SWT. Untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain kebutuhan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT. mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan

³¹ Iffah Muzammil, *op.cit.*, h. 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi aturan pernikahan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang menikah yaitu untuk memenuhi nalurinya dan untuk memenuhi petunjuk agama.³²

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi. Pengertian mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah siswa yang belajar di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.³³ Mahasiswa, terdiri dari dua kata yaitu, maha yang berarti besar, dan siswa yang berarti orang yang sedang mengikuti pembelajaran. Jadi, mahasiswa adalah orang terdaftar sebagai siswa di Perguruan Tinggi, memiliki kartu tanda mahasiswa atau yang sering disebut KTM, dan diakui oleh pemerintah serta mampu mencari ilmu sendiri karena sudah dewasa. Mahasiswa biasanya dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, serta perencanaannya dalam bertindak. Maka dari itu, berpikir kritis dan bertindak cepat serta tepat menjadi sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa.

Dengan kejelasan identitas mahasiswa ini, sehingga mahasiswa dapat dibedakan dengan murid/pelajar SLTP, SMA/SMK. Secara filosofis, ciri-ciri seorang mahasiswa yaitu memiliki sifat rasional, cerdas, inovatif, kreatif, intelek, idealis, kritis, revolusioner dan militan. Ciri-ciri tersebut hanyalah sekelumit

³².

³³ Ch. Wariyah, "Jurnal Sosio-Humaniora", Volume 5, No.1,(2014), h. 56.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darisekian banyak ciri-ciri mahasiswa yang tidak hanya sebagai kaum intelek tapi juga sebagai sosial kontrol dalam suatu komunitas.

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dan sumber insani pembangunan, pembinaan dan pengembangannya diarahkan agar menjadi kader pemimpin yang berjiwa Pancasila. Upaya pembinaan dan pengembangan tersebut dilakukan terutama melalui upaya pendidikan untuk mengembangkan kegiatan mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu dalam iklim yang demokratis. Dengan demikian mahasiswa sebagai warga negara diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menjadi pemimpin dan tanggap terhadap kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dengan adanya penelitian terdahulu ini peneliti bermaksud ingin menyampaikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Nur Aini Hanifah mahasiswa IAIN Purwokerto Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam Tahun 2018 dengan judul “*Problematika Pernikahan Mahasiswi (Studi Kasus Empat*

³⁴ Harun Gafur, “*Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus*” (Bandung: CV Rasi Terbit, 2015), h. 19

© *Mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Purwokerto)*". Dalam penelitian ini ia menyampaikan beberapa problematika yang dialami oleh mahasiswi-mahasiswi yang menikah ketika masih dalam masa studi. Masing-masing subjek memiliki karakteristik dan problematika masing-masing dalam beradaptasi dengan kehidupan kampus dan kehidupan rumah tangga. Adapun beberapa problematika yang dihadapi mahaiswi-mahasiswi yang menikah ketika masih dalam masa studi akan diuraikan dibawah ini:

a. Problematika Akademik

Dari keempat informan yang diwawancarai, tidak semuanya mengalami hal tersebut, karena hasil wawancara menyimpulkan problematika tersebut tergantung dengan jauh atau dekatnya suami mereka. Dikarenakan bagi suami mereka yang jauh maka ia hanya seorang diri membagi waktu antara perkuliahan dan anak. Tanggung jawab mahasiswi terhadap prestasinya juga perkembangan anak itu sama-sama penting bagi yang sudah memiliki anak. sehingga jika suaminya jauh maka akan lebih membebankan dirinya untuk membagi waktu, sedangkan yang suaminya dekat ini akan lebih menguntungkan dikarenakan bisa menjadi teman dalam mengerjakan bahkan membantu tugas-tugas perkuliahannya.

b. Problematika Psikologis

Adapun problematika yang kedua yaitu problematika psikologis, dalam hal ini, mereka lebih kepada kematangan emosionalnya, karena jika emosional mereka sudah matang, mereka akan lebih kritis terhadap apapun permasalahan yang terjadi, sehingga rasa tertekan atau tidak nyaman dalam hati lebih terkendali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Problematika Ekonomi

Adapun permasalahan ekonomi tidak semua mengalami kendala yang cukup berarti, dari empat informan, hanya seorang yang mengalami hal tersebut. Akan tetapi dikarenakan kepribadian yang cenderung tertutup ditambah dengan suaminya yang terpaut jauh umurnya membuat ia lebih menghormati suaminya sehingga ia lebih menerima apapun yang diberikan oleh suaminya.³⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhsin Burhani mahasiswa Universitas Sebelas Maret Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi tahun 2008 dengan judul “*Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi, (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Motivasi Mahasiswa Muslim S1 Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Menikah Pada Masa Studi)*”. Dalam penelitian ini penulis membahas apa yang menjadi motivasi mahasiswa untuk menikah ketika masih dalam masa studi. Dijelaskan pula bahwa mahasiswa yang menikah ketika masih dalam masa studi awalnya tidak berpikiran bahwa mereka akan menikah ketika masih dalam masa kuliah.

Akan tetapi semuanya berubah disebabkan oleh pengetahuan dan juga keadaan yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah ketika masih dalam masa kuliah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, laki-laki akan bekerja setelah selesai kuliah untuk menafkahi keluarganya, dan ada juga perempuan yang ikut bekerja setelah selesai kuliah untuk membantu suaminya

³⁵ Nur Aini Hanifah, “*Problematika Pernikahan Mahasiswi (Studi Kasus Empat Mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto)*”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018), h. 81

mencari nafkah. Kadang juga orang tua mereka tetap membantu memberikan dana untuk kebutuhan sehari-hari tetapi tidak banyak dan hanya ala kadarnya karena bukan orang tua mereka yang sepenuhnya membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Dan di penelitian ini juga tentunya dijelaskan apa saja motivasi mahasiswa yang menikah ketika masih dalam masa studi. Adapun motivasi mahasiswa yang menikah ketika masih kuliah dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik:

a. Faktor Intrinsik

Yaitu dorongan ataupun motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswa untuk menikah ketika masih dalam masa studi, beberapa motivasi tersebut antara lain:

- 1) Sebagai semangat hidup
- 2) Keinginan agar terhindar dari perbuatan dosa (zina).
- 3) Merasa cukup umur dan telah wajib menikah.
- 4) Kecocokan dan saling membutuhkan.
- 5) Kebutuhan seksual.

b. Faktor Ekstrinsik

Yaitu dorongan ataupun motivasi yang berasal dari luar diri mahasiswa untuk menikah ketika masih dalam masa studi, beberapa motivasi tersebut antara lain:

- 1) Lingkungan masyarakat setempat.
- 2) Adanya bimbingan dari orang lain.
- 3) Keluarga mendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Keadaan Pada Diri Pasangan.³⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Konsentrasi Ilmu Syariah Jurusan Hukum Keluarga tahun 2017 dengan judul “Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah”. Dalam penelitian ini ia membahas dua hal, yaitu faktor penyebab terjadinya pernikahan pada masa kuliah dan dampak dari pernikahan tersebut.

a. Faktor Menikah Pada Masa Kuliah

Faktor atau alasan yang mendorong seorang mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menghindari fitnah pacaran dan zina adalah sekitar 50%
- 2) Merasa sudah siap untuk menikah 30%
- 3) Dorongan orang tua dan keluarga 20%

Poin 1 dan 2 diatas adalah bagian dari faktor internal yang mendorong mahasiswa SI UIN Raden Intan Lampung memilih menikah pada masa kuliah.

Sedangkan poin 3 adalah bagian dari faktor eksternal

b. Dampak dari pernikahan pada masa kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung terbagi menjadi dua, yaitu dampak akademik dan dampak bagi keharmonisa rumah tangga.

³⁶ Muhsin Burhani, “*Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi, (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Motivasi Mahasiswa Muslim SI Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Menikah Pada Masa Studi)*”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2008), h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Dampak Akademik

Dampak pernikahan pada masa kuliah untuk bidang akademik adalah kesulitan pada saat menyelesaikan tugas perkuliahan karena terbentur dengan kewajiban rumah tangga. Kemudian permasalahan keterlambatan waktu penyelesaian perkuliahan SI selama empat tahun, mereka dikhawatirkan tidak mampu menyelesaikan pendidikan selama empat tahun karena perkuliahan terhenti disebabkan cuti hamil dan melahirkan.

2) Dampak Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Adapun dampak positif pernikahan pada masa kuliah yang dilakukan berdasarkan data terkait keharmonisan rumah tangga adalah mereka memperoleh dorongan motivasi untuk menjalani kehidupan, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai seorang istri dan ibu karena suami yang selalu hadir dalam kehidupan mereka dan bahkan tidak sungkan mengurus anak ketika mereka sedang melakukan kewajiban perkuliahan. Hak dan kewajiban bersama yang berjalan beriringan membuat kondisi keluarga menjadi nyaman dan harmonis. Setiap keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga maupun perkuliahan diambil secara bersama.³⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Chazin Ma'sum mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2023 dengan judul "Dampak Pernikahan Mahasiswa Dalam Penyelesaian Studi (SI) di mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif Ihtihsan". Dalam penelitian

³⁷ Ahmad Fauzan, "Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah, *Studi pada mahasiswa SI UIN Raden Intan Lampung*", (Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini penulis membahas tiga tema, yaitu faktor yang melatarbelakangi pernikahan mahasiswa, dampak pernikahan mahasiswa terhadap penyelesaian skripsi dan pandangan istihsan terhadap dampak pernikahan mahasiswa saat penyelesaian skripsi di UIN KH Achmad Siddiq Jember.³⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alfani Roman Hidayat Mahasiswa IAIN Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun 2023 dengan judul “Fenomena Pernikahan Pada Masa Studi Mahasiswa Strata 1 Iain Ponorogo (Analisis Psikologi Keluarga)”. Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan pernikahan pada masa studi ialah orang tua, lingkungan dan agama. Mahasiswa IAIN Ponorogo yang melakukan pernikahan pada masa studi berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu menambah semangat belajar, saling membantu satu sama lain dalam hal kuliah dan juga pekerjaan suaminya, bias menadi lebih dewasa dalam berpikir dan menyelesaikan masalah, Informan juga merasa aman dan nyaman terhindar dari zina karena memiliki hubungan yang sah. Sedangkan negatifnya yaitu kurangnya waktu bersama suami karena suami informan kebanyakan jauh dari pasangannya, bertambahnya tanggung jawab yang besar, kesulitan berbagi waktu antara keluarga dan juga kuliah karena peran ganda yang dilakukan.³⁹

³⁸ M. Chazin Ma'sum, “Dampak Pernikahan Mahasiswa Dalam Penyelesaian Studi (SI) di mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif Ihtihsan”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), h. 90.

³⁹ Alfani Roman Hidayat, “Fenomena Pernikahan Pada Masa Studi Mahasiswa Strata 1 Iain Ponorogo (Analisis Psikologi Keluarga)”, (Skripsi: Iain Ponorogo, 2023), h. 76

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih menonjolkan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan⁴⁰. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak bagi mahasiswa yang menikah ketika masih dalam dalam masa studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data informasi tentang hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*).⁴¹ yaitu mengumpulkan data-data dengan cara langsung turun ke lapangan dan mengambil sumber data dari mahasiswa yang telah menikah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang objek yang menjadi penelitian penulis, dan supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis sendiri.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Fakultas Syariah dan Hukum*, (Pekanbaru: Fak.Syariah dan Hukum Uin Suska Riau. 2020), h.35

⁴¹ M. Askari Zakariah, at.al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research And Development (R and D)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah, 2020), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada yang berada pada unit penelitian atau unit analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi).⁴² Dalam hal ini mahasiswa dari tiga Fakultas yaitu Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Ushuluddin yang telah menikah menjadi karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti sebagai subjek penelitian

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakilinya secara representatif. Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *teknik snowball sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat borat salju yang menggelinging yang lama-lama menjadi besar. Pertama-tama dipilih satu atau dua orang, akan tetapi karena dengan dua orang ini dirasa belum cukup lengkap terhadap data yang dibutuhkan, maka peneliti mencari orang lain untuk melengkapi data dua orang sebelumnya.⁴³ Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari lima mahasiswa yang telah menikah ketika masih dalam masa studi di Universitas Islam Negeri

⁴²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Makasar: Syakir Media Press, 2021), h.131

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* , (Yogyakarta, 2018, h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu data primer (data utama) dan data sekunder (data pelengkap) ⁴⁴, penulis menggambarkan apa yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. ⁴⁵ Data penelitian ini diperoleh langsung dari mahasiswa yang telah menikah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai narasumber

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua). Data ini dapat diperoleh dari literatur-literatur ataupun buku-buku yang telah membahas tentang masalah ini sebelumnya. ⁴⁶ Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku-buku atau jurnal yang membahas tentang masalah perkawinan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁴). Zuchri Abdussamad, *op., cit.* h. 135

⁴⁵ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodiq, *op. cit.*, h. 58.

⁴⁶ Ibid, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya pengumpulan data untuk memahami realitas yang ada serta untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi Partisipasi, yaitu pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi, antara lain : ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa waktu dan perasaan⁴⁷

b. Interview (Wawancara)

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format-format tertentu secara ketat.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara secara tak terstruktur langsung dengan informan yaitu mahasiswa yang telah menikah ketika masih dalam masa studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.140.

⁴⁸ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, (TulungAgung: Akademia Pustaka, 2018) h.114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, ataupun catatan lainnya.⁴⁹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari komponen penelitian disamping penyajian data, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Kata analysis berasal dari bahasa Greek (Yunani), terdiri dari kata “ana” dan “lysis”. Ana artinya atas (above), lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Agar data bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut element atau struktur), kemudian menggabungkannya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Analisa data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu.

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *op. cit.*, h.147

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data⁵⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan 2 metode analisis yaitu:

a. Deskriptif

Menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian di analisa..

b. Deduktif

Mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

B. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisakan membuat sistematika penulisan sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II Kajian Pustaka yang berisi tentang kajian teori yang meliputi pengertian dari pernikahan, mahasiswa dan masa studi. Dan penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas tentang masalah ini sebelumnya.

⁵⁰ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Peneiltian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan tentang hasil penelitian mengenai bagaimana dampak bagi mahasiswa yang menikah ketika masih dalam masa studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB V sebagai kesimpulan dan juga saran-saran dari penulis dari penelitian yang dilaksanakan. Serta sebagai pelengkap lebih lanjut dicantumkan daftar pustaka.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PROFIL RESPONDEN

1. Alasan Mahasiswa/wi Menikah Pada Masa Studi

Menikah menurut Undang-undang Bab 1 pasal 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masa adalah waktu, ketika, saat, zaman, (menunjukkan jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan batasnya). Kuliah adalah Mengikuti pelajaran di perguruan tinggi.⁵¹

Yang dimaksud dengan masa kuliah disini adalah waktu yang digunakan seseorang untuk mengikuti pelajaran atau pendidikan di perguruan tinggi. Menurut Sanjaya Pernikahan mahasiswa adalah perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar perguruan tinggi atau salah satu diantaranya masih berstatus sebagai pelajar diperguruan tinggi.

Jadi menikah pada masa kuliah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan selagi mereka masih mengikuti pelajaran atau pendidikan di jenjang perguruan tinggi.⁵²

⁵¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010) h. 9

⁵² Firsty Nadia Pertiwi, “motivasi mahasiswa menikah sebelum menyelesaikan masa studi” (studi kasus di FISIP UR), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Riau 2013), h. 23

Profil informan mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif

Kasim :

No	Nama Mahasiswa	Fakultas	Jurusan/Angkatan	Status
1	Salsa Bila	Tarbiyah	PGMI / 2020	Aktif
2	Novita Sari	Syariah dan Hukum	HKI / 2022	Aktif
3	Ismail Muhaimin	Tarbiyah	PBA / 2021	Aktif
4	Fitriana	Syariah dan Hukum	HES / 2021	Nonaktif
5	Dika Hidayat	Ushuluddin	IIHA / 2019	Aktif

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan ada 5 informan yang di teliti di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim dengan beberapa fakultas. Didapati beberapa alasan yang berbeda terkait dengan pernikahan yang terjadi pada masa studi

2. Dampak Mahasiswa Menikah Ketika Masih Kuliah

Dalam kasus yang di teliti rata-rata dari mahasiswa yang telah melangsungkan pernikahan pada masa studi mengalami kendala dalam kesiapan belajar dikarenakan memiliki dua peran sekaligus sebagai suami/istri dan mahasiswa. Kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi tidak hanya mengikuti perkuliahan, tapi juga seminar, praktikum, dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi yang harus dilakukan secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh fakultas/program studi masing-masing. Ada tujuh unsur utama dalam proses belajar, yaitu :⁵³

1. Tujuan. Belajar dimulai karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu muncul untuk memenuhi suatu kebutuhan. Perbuatan belajar diarahkan kepada pencapaian sesuatu tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan

Wawancara II dengan Novita Sari mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum ia mengatakan :⁵⁴

“Adapun dampak saya menikah saat kuliah itu lebih kepada ekonomi serba pas-pasan, dan tujuan saya menikah pula karna menimbulkan dampak positif juga seperti ya menjauhi perzinahan. Dan menjadikan saya lebih dewasa dari sebelumnya.”

Sebagaimana wawancara oleh Salsa Bila mahasiswa Uin Sultan Syarif Kasim Riau :

“Mempertahankan ekonmi ketika udah menikah adalah sudah tidak bebas lagi kalau mau jalan-jalan dengan teman hehehe sekarang kan udah punya suami jadi harus tahan diri.”⁵⁵

Sebagaimana wawancara oleh Novita Sari Uin Sultan Syarif Kasim, Jam 09:30 Wib Di Uin Syarif Kasim:

Kehidupan ekonomi setelah menikah emang rada-rada sensitif karena yang bekerja suami, jadi kadang ada uang kadang kami masing-masing minta kedua rang tua soalnya ya emang itu tadi pengennya kuliah dulu diselesaikan eh ternyata kok meleset semuanya”.⁵⁶

⁵³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* vol. 14 No. 2 – 2016.

⁵⁴ Novita Sari, Mahasiswa Uin Sultan Syarif Kasim Riau, wawancara, Pekanbaru, 27 Mei 2023

⁵⁵ Salsa Bila, *op. cit.*

⁵⁶ Novita Sari, *op. cit.*, 27 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kesiapan. Agar dapat belajar dengan baik, seseorang memerlukan kesiapan yang matang baik dari segi fisik dan psikis, kesiapan berupa kematangan untuk melakukan sesuatu, maupun penguasaan pengetahuan dan kecakapankecakapan yang mendasarinya.

Wawancara II dengan Ismail Muhaimin mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah :ia mengatakan :

“kesiapan saya menikah saat itu adalah dengan pekerjaan saya yang alhamdulillah bisa mencukupi, sehingga saya termotivasi untuk menikah agar memudahkan pekerjaan kuliah saya, seperti menyelesaikan tugas-tugas dan lainnya”.⁵⁷

3. Situasi. Kelancaran dan hasil belajar sangat dipengaruhi oleh situasi dalam belajar mengajar.
4. Interpretasi. Dalam menghadapi situasi, seseorang memunculkan interpretasi yaitu melihat hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan.
5. Respon. Dari interpretasi seseorang apakah belajar dapat memungkinkan mencapai tujuan atau tidak, maka akan menimbulkan respon. Respon ini mungkin berupa suatu usaha coba-coba, atau usaha yang penuh perhitungan dan perencanaan atau malah akan menghentikanusahanya untuk mencapai tujuan.
6. Konsekuensi. Setiap usaha akan membawa hasil. Apabila berhasil dalam belajarnya seseorang akan merasa sengang, puas dan lebih meningkatkan semangat untuk melakukan usaha-usaha berikutnya.

⁵⁷ Ismail , Mahasiswa Uin Sultan Syarif Kasim Riau, *wawancara*, Pekanbaru, 25 Mei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Reaksi dari kegagalan. Hasil yang diperoleh siswa dalam belajar memungkinkan adanya kegagalan. Reaksi dari kegagalan bermacam-macam. Kegagalan bisa menurunkan semangat dan memperkecil usaha belajar selanjutnya. Akan tetapi juga bisa sebaliknya, kegagalan akan membangkitkan semangat yang berlipat ganda untuk mencapai tujuan. Usaha dan keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat bersumber pada dirinya sendiri atau dari lingkungannya.

Wawancara dengan Fitriana mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum .⁵⁸

“Saya menikah bertujuan untuk menjauhkan fitnah kepada saya dan orang tua saya, karena ayah saya menyuruh untuk menikah jika ada yang meminang, dan sekarang saya sudah menikah memiliki anak 1, adapun konsekuensi saya menikah ketika masih kuliah dan memiliki anak adalah keterlambatannya mengerjakan tugas kuliah namun saya berusaha untuk terus mengerjakannya”.

3. Alasan Dan Pengaruh Mahasiswa Memutuskan Menikah Pada Masa Kuliah

Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, dan kegiatan akademik lainnya serta tugas-tugas yang diberikan sehubungan dengan kegiatan akademik tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Setiap mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir. Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan akademik wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang

⁵⁸ Fitriana, Mahasiswa Uin Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hes, Pada Tanggal 26 Mei 2023, 14: 30 Wib di Uin Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan ketidakhadirannya. Setiap mahasiswa wajib mengikuti tatap muka perkuliahan sedikitnya 75% dari penyelenggaraan kuliah.

Mereka yang kurang dari ketentuan tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian semester. Setiap mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik wajib berpakaian sopan, rapi, bersepatu, dan bersikap santun sesuai dengan norma ajaran islam. Yang diijinkan mengikuti kuliah dan kegiatan akademik ialah mahasiswa yang telah melakukan registrasi atau herregistasi, memprogram studinya dan telah terdaftar dan dicatat dalam daftar kelas tetap pada mata kuliah atau kegiatan yang di program.

Dari hasil penelitian yang di lakukan faktor dan alasan mahasiswa memutuskan menikah yaitu supaya terhindar dari dosa seperti perzinahan, kemudia merasa sudah siap untuk menikah dan adanya dorongan dari orang tua. Adapun Faktor-Faktor Mahasiswa Menikah Pada Masa Kuliah⁵⁹

a. Faktor Orang Tua

Pengertian orang tua dalam kamus besar Bahasa Indonesia⁶⁰ “Orang tua adalah ayah ibu kandung”. Selanjutnya A. H. Hasanuddin dalam bukunya menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.

Wawancara I dengan Salsa Bila mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah ia mengatakan:⁶⁰

“ Orang tua saya menyuruh menikah saat kuliah karena menikah dengan sepupu saya, dan suami saya bisa membiayai kuliah

⁵⁹ Wisni, “*Penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah (studi kasus pada mahasiswa fakultas ilmu sosial universitas negri makasar, 2020)*”, h. 31

⁶⁰ Salsa Bila, Mahasiswa Uin Sultan Syarif Kasim Riau, *wawancara*, Pekanbaru 12 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saya karena suami saya bukan mahasiswa dan sudah bekerja dan karena merima warisan juga. Dan untuk keterpaksaan tidak ada karena menurut saya, saya juga butuh partner yang bisa menjadi support sistem dan membantu saya selama masa kuliah.”

Wawancara II dengan Novita Sari mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum ia mengatakan : ⁶¹

“Saya di jodohkan dengan anak teman ayah saya dari awal masuk kuliah, karena motivasi ayah dan ibu menikahkan saya ketika mau kuliah untuk menghindari zina, kenakalan kenakalan kalau saya sudah kuliah.”

Wawancara III dengan Ismail Muhaimin mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah ia mengatakan : ⁶²

“ Motivasi orang tua mmebolehkan saya menikah saat kuliah, karena saya sudah mampu untuk menafkasi istri saya, dan saya butuh pendamping karena saya sudah bekerja, namun saya tetap kuliah.”

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anaknya, karena dari sanalah anak-anak mereka mendapatkan pelajaran pertama dari hidupnya dan untuk hidupnya. Begitu juga pelajaran mereka mengenai makna dari keluarga dan rumah tangga. Orang tua bisa menjadi faktor utama berdirinya suatu keluarga karena seseorang tidak akan bisa membangun sebuah keluarga “menikah” tanpa restu dari kedua orang tuanya.

Wawancara Fitriana mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum ⁶³

“ Motivasi orang tua saya membolehkan saya nikah karena saya sudah siap untuk menjadi istri dan saya bisa kuliah ada yang ngawanin dan dijauhkan dari hal yang tidak di inginkan.”

Bahaya pernikahan dini bagi anaknya. Latar belakang pendidikan orang tua juga memiliki hubungan dengan pengendalian

⁶¹ Novita Sari, *op. cit* .

⁶² Ismail Muahimin, *op.cit*.

⁶³ Fitriana, *op. cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku. Berbeda dengan pengetahuan, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pengendalian perilaku responden. Tingginya pengendalian perilaku ini menunjukkan faktor pendorong lebih besar dari pada faktor penghambat perilaku. Pendidikan orang tua yang tinggi tidak menghambat orang tua untuk menikahkan anak perempuan di saat kuliah.

Wawancara dengan Salsa Bila mahasiswa Uin Sultan Syarif Kasim, Fakultas Tarbiyah ia mengatakan:⁶⁴

Saya menikah saat kuliah karena faktor ekonomi juga, dan faktor lingkungan teman-teman SD sudah pada menikah dan saya juga sudah berpacaran semenjak SMA”

Sebagaimana wawancara oleh Novita Sari Uin Sultan Syarif Kasim Riau :

“Bahwa kehidupan ekonomi mereka setelah menikah telah terlepas dari keluarga. Mereka menyadari bahwa setelah menikah kehidupan ekonomi mereka harus terlepas dari orangtua dan berdiri sendiri. Kalau biaya ekonomi biasa itu nggak ikut sama orangtua jadi biaya sendiri. Namun Biaya kuliah yang juga dirasa berat bagi partisipan membuat partisipan mengambil keputusan untuk menyerahkan biaya kuliah kepada orangtuanya. Biaya kuliah seperti SPP tiap semester, dan biaya buku masih ditanggung oleh orangtua partisipan. “Kalau biaya kuliah aku masih ditanggung oleh orangtua. Kehidupan kami masih tinggal bersama mertua, jadi masih gabung dengan rang tua sedangkan biaya kuliah masih ditanggung oleh keluarga masing-masing pasangan.”⁶⁵

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Keberhasilan belajar juga sangat dipengaruhi oleh faktor diluar diri

⁶⁴ Salsa Bila, *op. cit.*

⁶⁵ Novita Sari. *Op. cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang baik fisik maupun sosialpsikologis yang berada pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁶⁶

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Faktor- faktor fisik dan dan sosial psikologis yang ada dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar. yang Termasuk faktor fisik dilingkungan keluarga adalah ; keadaan rumah, ruangan tempat belajar, sarana dan prasarana dalam belajar, suasana dalam rumah maupun lingkungan sekitar rumah.

Wawancara dengan Ismail mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah ia mengatakan :

“Ya faktor nya juga saya menikah ketika masih kuliah adalah lingkungan dan suasana rumah saya sepi sehingga orang tua pun menyarankan saya untuk menikah”.⁶⁷

Sedangkan yang termasuk dalam sosial psikologis yaitu keutuhan keluarga, iklim psikologis, iklim belajar dan hubungan antar anggota keluarga. Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan belajar siswanya. Lingkungan ini meliputi aspek fisik seperti ; lingkungan kampus, sarana da prasarana, sumber-sumber belajar, media belajar dan sebagainya. Lingkungan sosial menyangkut hubungan mahasiswa dengan teman-temannya, para dosen serta staf kampus yang ada.lingkungan sekolah juga menyangkut lingkungan akademis yaitu suasana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

⁶⁶ Wisni, “Penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah (studi kasus pada mahasiswa fakultas ilmu sosial universitas negeri makasar, 2020), h. 55

⁶⁷ Ismail. *Op. cit.*, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dika Hidayat mahasiswa UIN Sultan Syarif

Kasim Riau, Fakultas Ushuluddin ⁶⁸

“Dalam lingkungan saya sudah banyak yang menikah juga, sehingga lingkungan yang sudah berkeluarga dan saya akhirnya ingin menikah. Karena orang tua takut terjadi hal tidak baik makanya saya dinikahkan.”

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seperti telah disebutkan bahwa lingkungan adalah tempat semua kesatuan ruang dan seluruh isinya termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia. ⁶⁹

Maka tidak heran apabila lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab mahasiswi menikah pada masa kuliah karena apabila dalam lingkungannya tersebut perilaku yang dianggap sudah sering terjadi (menikah pada masa kuliah) maka hal itu dapat berpengaruh terhadap prikehidupan seseorang dan membuatnya juga ingin melakukan hal yang sama.

c. Faktor Keagamaan

Keagamaan merupakan unsur penting dalam sebuah pernikahan, terlebih dalam agama islam menikah merupakan salah satu perintah dari Allah swt dan sunnah Nabi saw agar manusia terhindar dari perbuatan

⁶⁸Dika Hidayat, *op. cit*

⁶⁹Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta, Pt Bumi Aksara, 2015) h. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zinah yang tidak disukai oleh Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah swt dalam surah Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁷⁰

Dengan demikian ketika melakukan pernikahan maka kita akan diberkahi ketentraman oleh Allah swt. Sakinah, mawadah dan warahmah merupakan anugerah yang diberikan Allah swt kepada manusia ketika manusia menikah. Wawancara dengan Novita Sari mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum ia mengatakan⁷¹

“Iya ayah saya seorang yang agamis, sehingga kami dinikahkan, nikah muda. Apalagi saya juga termasuk anak terakhir”.

Wawancara Dika Hidayat mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim, Fakultas Ushuluddin:⁷²

“Keluarga saya bukan keluarga agamis, Cuma karena saya sangat menyayangi pacar saya sehingga tidak menunggu lulus dulu karena takut didahului orang lain dan orang tua juga setuju dan orang tua saya berharap disegerakan akhirnya saya menikah ketika semester 5 dengan istri saya”

- 1) Superego: Dalam psikologi Freudian, superego atau saya yang lebih (abov-I), mewakili aspek-aspek moral dan ideal dari

⁷⁰ Q.S Ar-Rum (21):30

⁷¹ Novita Sari, *op. cit.*, 2023

⁷² Dika Hidayat. *Op. cit.*, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian serta dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralitas dan idealis (moralistic and idealistic principles) yang berbeda dengan prinsip kesenangan dari id dan prinsip realitas dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego, ia tidak punya sumber energinya sendiri. Superego memiliki dua subsistem, suara hati (conscience) dan ego ideal. Freud tidak membedakan kedua fungsi ini secara jelas, tetapi secara umum, suara hati lahir dari pengalaman-pengalaman mendapatkan hukuman atas perilaku yang tidak pantas dan mengajari kita tentang hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, sedangkan ego ideal berkembang dari pengalaman mendapatkan imbalan atas perilaku yang tepat dan mengarahkan kita pada hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Suara hati yang primitif datang dari kepatuhan anak pada standar orang tua karena takut kehilangan rasa cinta dan dukungan orang tua.

Kemudian, pada fase perkembangan Oedipal pikiran-pikiran tersebut terinternalisasi melalui identifikasi pada ibu dan ayah. Superego tidak ambil pusing dengan kebahagiaan ego. Superego memperjuangkan kesempurnaan dengan kaca mata kuda dan secara tidak realistis.

Wawancara Dengan Dika Hidayat, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ushuluddin :

“Dalam menikah ternyata ego itu sangat masih saja besar walaupun kita sudah dewasa, sehingga kadang saya ribut karena hal kecil, sehingga dikalahkan dengan ego masing-masing, namun kita tetap kontrol ego karena sudah menjadi tanggung jawab untuk saling menghargai pendapat masing-masing.”⁷³

⁷³ Dika Hidayat, *op. cit.*, 21 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak realistis di sini artinya superego tidak mempertimbangkan hambatan-hambatan maupun hal-hal yang tidak mungkin dihadapi oleh ego dalam melaksanakan perintah superego. Memang tidak semua tuntutan superego mustahil dipenuhi, seperti juga tidak semua tuntutan orang tua maupun figur otoritas lainnya muskil untuk dipenuhi. Akan tetapi, superego menyerupai id, yang sama sekali tidak ambil pusing dan tidak peduli, apakah serangkaian syarat yang diajukan oleh superego bisa dipraktikan.⁷⁴

C. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN MAHASISWA

Dalam hukum islam halal dan dimasa apapun halal selagi terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun dalam islam dalam alasan menikah pada masa kuliah salah satunya untuk menghindari perzinahan, apa yang mereka lakukan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya..." (Q.S. An-Nur (24): 30)⁷⁵

⁷⁴ Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Pernikahan.*(Yogyakarta: andi, 2009), h. 51

⁷⁵ Q.S. An-Nur (30):24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah anak menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagi bentuk; pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling mengirim pesan singkat. Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah anak menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagi bentuk; pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling mengirim pesan singkat. Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan.

Jadi Hukum pernikahan yang dilakukan saat kuliah dan masih jadi mahasiswa yang telah menikah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu wajib, sunnah dan mubah. Para ulama ketika membahas Hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Yang merupakan alasan bersifat wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk menikah.⁷⁶

Sehingga kalau tidak menikah dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya

⁷⁶ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menikah, sudah merasa siap, mampu secara finansial, dan menghindari perzinaan. Kemudian alasan yang bersifat sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk menikah dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk menikah.⁷⁷

Sedangkan pendapat ulama menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk menikah karena sudah berhubungan lama dan sudah saling mencintai, maka dalam Hukum Islam diperbolehkan yang sesuai dengan lima Hukum pernikahan dalam Islam. Sementara yang bersifat mubah atau boleh dilakukannya jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang.⁷⁸

D. ANALISIS HASIL AKHIR PENELITIAN

Penelitian ini menemukan 3 tema besar, dengan tema besar pertama motivasi menikah muda dengan sub tema motivasi istri untuk menikah, dan motivasi suami untuk menikah. Tema besar kedua adalah kehidupan pernikahan dengan sub tema penyesuaian antar pasangan, hubungan dengan keluarga pasangan, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, permasalahan yang muncul, dan cara mengatasi permasalahan yang muncul. Tema besar

⁷⁷ *Ibid*, h. 90

⁷⁸ Bakir Yusuf Barmawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam pada remaja*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga adalah perubahan setelah menikah dengan sub tema hubungan sosial setelah menikah, dampak psikologis dan prospek kedepan.⁷⁹

Seseorang yang menikah biasanya berada pada fase perkembangan dewasa, pada usia tersebut seseorang sudah mencapai tahap kedewasaannya namun motivasi yang berbeda membuat usia untuk melakukan pernikahan berbeda pada tiap individu. Beberapa orang memutuskan untuk menikah selain faktor usia mereka yang sudah dewasa dan keinginannya sendiri untuk menikah, juga dipengaruhi faktor diluar dirinya.

Motivasi suami dan istri untuk menikah Motivasi utama yang mendasari untuk menikah adalah :⁸⁰

1. Rasa cinta yang mendalam
2. Memang kita putus sendiri untuk segera menikah
3. Menerima tawaran dari orangtua untuk segera menikah.
4. Tekanan yang diberikan oleh orangtua partisipan
5. Menyadari bahwa pembagian waktu dan penyesuaian diri akan terasa lebih sulit jika kelahiran anak tidak ditunda, karena partisipan masih aktif sebagai mahasiswa.

Kehidupan Pernikahan Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan pernikahannya adalah penyesuaian diri partisipan baik penyesuaian terhadap pasangan, terhadap keluarga pasangan maupun dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Penyesuaian Antar Pasangan

⁷⁹ Hurlock, E. Psikologi Perkembangan Edisi 5: *suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. (Terjemahan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo). (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 66

⁸⁰ Ibid, h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyesuaian antar pasangan akan terasa lebih sulit karena pembagian waktu antara keluarga, peran sebagai orangtua dan juga waktu untuk kuliah.

Hubungan dengan Keluarga Pasangan Partisipan mengalami kesulitan melakukan penyesuaian terhadap keluarga pasangannya, disebabkan belum bisa mengenali keluarga pasangannya. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Pasangan yang sudah menikah dianggap dewasa dan mampu hidup mandiri tanpa bantuan orangtua terutama masalah ekonomi.

Permasalahan yang muncul Status kedua partisipan sebagai orang yang sudah berkeluarga berdampak pada kesulitan partisipan dalam menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa, hal ini membuat motivasi kuliah partisipan menjadi turun.

Cara Mengatasi Permasalahan Yang Muncul Permasalahan yang dialami yang kesulitan mengerjakan tugas-tugas kuliahnya membuat partisipan 1 (istri) sering dibantu oleh teman dan suaminya.

Dari uraian di atas bahwa dampak mahasiswa menikah saat kuliah adalah adanya faktor lingkungan, suruhan orang tua, dan kesiapan diri sendiri, memiliki tujuan sambil memiliki pasangan dll. Dan pengaruh terbesar adalah lingkungan dan gaya hidup bebas. kebanyakan dari mereka rata-rata masih dibiayain orang tua walau sekedar uang kuliah bahkan ada yang bertanggung bahwa uang kuliah tetap di bayar orang tua masing-masing.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengungkapkan 3 tema besar yaitu motivasi yang membuat partisipan memutuskan untuk menikah, kehidupan pernikahan pasangan ini dan Perubahan yang terjadi setelah menikah. Secara garis besar penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan kedua partisipan untuk segera menikah adalah rasa saling cinta, tekanan yang diberikan oleh keluarga dan kepentingan keturunan. Tekanan yang diberikan oleh keluarga untuk segera menikah menyebabkan partisipan mengalami keraguan untuk menikah sehingga berdampak pada kehidupan pernikahannya.

Jadi Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diungkapkan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa motivasi yang melatar belakangi disebabkan adanya perasaan saling mencintai antara mereka dan lamanya dalam menjalani hubungan pacaran. Motivasi lain yang melatar belakangi kedua partisipan untuk menikah adalah tekanan keluarga yang diberikan hal ini dipengaruhi pandangan negatif dalam masyarakat.

Kesulitan lain yang dialami oleh kedua partisipan adalah perbedaan pendapat dan harapan masing-masing partisipan yang belum terwujud menambah permasalahan dalam rumah tangga mereka. Perubahan yang muncul setelah partisipan menikah adalah hubungan sosial. Hubungan sosial yang dialami oleh partisipan setelah menikah adalah hubungan sosial partisipan dengan teman-teman kuliah, dengan tetangga kos dan dengan tetangga rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pernikahannya memberikan dampak psikologis bagi kedua partisipan. dampak psikologis yang mereka rasakan adalah tanggungjawab yang semakin besar dan terpenuhinya kebutuhan akan rasa disayangi dan dicintai terhadap pasangan.

B. SARAN

Saran yang diharapkan dari penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan tema yang sama, diharapkan untuk mengumpulkan data dari jumlah partisipan yang lebih banyak serta melakukan observasi dan wawancara mendalam pada partisipan. Hal tersebut diharapkan akan memberikan data yang lebih bervariasi mengenai kehidupan rumah tangga pasangan mahasiswa yang menikah saat menempuh masa kuliah..
2. Bagi pasangan mahasiswa diharapkan mampu melihat bagaimana kehidupan pernikahan pasangan yang menikah saat menempuh kuliah dan juga permasalahan-permasalahan yang muncul terutama mengenai motivasi kuliah. Sehingga dapat menjadikan pertimbangan ketika memutuskan menikah saat menjalani masa kuliah.
3. Untuk orangtua diharapkan mampu melihat dampak positif dan negatif dari penelitian ini sehingga orangtua dapat memberikan pertimbangan kepada pasangan mahasiswa yang ingin menikah disaat menempuh masa kuliah.

4. Bagi masyarakat umumnya dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai kehidupan pernikahan pasangan mahasiswa yang menikah saat menempuh masa kuliah. Sehingga dapat diketahui dampak positif dan negatif dari pernikahan mahasiswa yang sama-sama menjalani masa kuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, “*Membangun Keluarga Harmonis*”, Jakarta: Badan Litbang Dan Siklat
- Ibrahim Amini. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-istri*, Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1991.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Ash-Shobuni dan M.Ali. *Pernikahan Islami*. Solo: Mumtaza. 2008.
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: YayasanPeNa. 2010.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ahmad Rajafi. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Tim Sinergi (Penerjemah) *Tatanan Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia.
- Rian Dwi Laksono, “Faktor-Faktor Penentu dan Dampak Pernikahan Saat Masa Studi Bagi Mahasiswa : Studi Kasus di FKIP UKSW” Dalam *Jurnal ilmiah Pendidikan* Volume 10., No. 1., 201
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Sinta Hariyati. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda” dalam *ilmu pemerintahan* volume 3, No. 2, 2015.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN STS JAMBI*, Jambi: Fak.Ushuluddin IAIN STS Jambi. 2016.
- Ch. Wariyah. “*Jurnal Sosio-Humaniora*”, Volume 5, No.1, 2014.
- GaluhPritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti “Pernikahan Dikalangan Mahasiswa S1” Dalam *Jurnal Psikologi Proyeksi*, Volume 6., No. 2., 2011
- Harun Gafur. “*Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus*” , Bandung: CV Rasi Terbit, 2015.
- Iffah Muzammil. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ©Astri Atti, Msria Agustina Kleden, dan Maria Lobo, “Prediksi Lama Masa Studi Mahasiswa Program Studi Matematika Berdasarkan Ipk” dalam *Jurnal Penelitian Pembelajaran Matematika*, Volume 14, no.1, 2021.
- Nur Aini Hanifah. “*Problematika Pernikahan Mahasiswi (Studi Kasus Empat Mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto)*”, Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018.
- Muhsin Burhani, “*Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi, (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Motivasi Mahasiswa Muslim SI Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Menikah Pada Masa Studi)*”, Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Ahmad Fauzan, “Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah, *Studi pada mahasiswa SI UIN Raden Intan Lampung*”, Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Novita Sari, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, wawancara Jam 16:00 Wib
- Salsa Bila Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, wawancara Jam 16:00
- Fitriana Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, wawancara Jam 16:00 Wib
- Dika Hidayat, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, wawancara Jam 16:00 Wib
- Ismail Muaimin, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, wawancara Jam 14:00 Wib
- Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, 1996).
- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- M. Askari Zakariah, at.al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research And Development (R and D)*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah, 2020.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Dosi Juliawati dan Hardianti Marsela, “*studi kasus terhadap mahasiswa yang menikah saat menempuh masa kuliah*” jurnal tarbawi 2017. 13. No. 02 hal. 43-49
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, TulungAgung: Akademia Pustaka, 2018.
- Hurlock, E.B. (2004). Psikologi Perkembangan Edisi 5: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. (Terjemahan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo). Jakarta: Erlangga
- Kartono, Kartini. (2006). Psikologi Wanita 1 Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa. Bandung: Mandar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Maju Monks, F.J. Knoers, A.M.P dan Haditono Siti Rahayu. (2006). Psikologi Perkembangan Pengantar

Poerwandari., K. (2001). Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan. Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Utami Fajar Tri. (2009). Penyesuaian Diri Remaja Putri yang Menikah di Usia Muda. Skripsi Diterbitkan. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. Diakses 02-03-2013

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sultan_Syarif_Kasim

<https://www.uin-suska.ac.id/profil/>

<https://campus.quipper.com/directory/universitas-islam-negeri-sultan-syarif-kasim->

<https://www.gramedia.com/pendidikan/universitas/universitas-islam-negeri-sulthan-syarif-kasim-riau/>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara Informan Penelitian

No.	Aspek	Uraian
1.	Uraian dari dampak menikah saat kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya suruhan rang tua 2. Menikah karna keinginan sendiri 3. Takut adanya perzinahan 4. Mempengaruhi kebebasan saat ingin bermain karena sudah menikah dan sedang kuliah 5. Kebutuhan masih pada minta orang tua khususnya uang kuliah masih tetap ditanggung orang tua
2.	Teknik pengumpulan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
3.	Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salsa Bila 2. Ismail Muhaimin 3. Novita Sari 4. Dika Hidayat 5. Fitriana
4.	Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durasi minimal setiap wawancara 30 menit
5.	Langkah-langkah proses wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkenalkan diri 2. Memperjelaskan maksud dan tujuan penelitian 3. Meminta kesediaan informasi untuk di wawancara 4. Meminta persetujuan informasi bahwa data yang diberikan akan dijadikan dokumentasi dalam penelitian 5. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan pedoman wawancara 6. Menyampaikan terima kasih kepada informasi atas waktu dan informasi yang diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		7. Mengakhiri wawancara dan berpamitan
6.	Alat yang digunakan saat wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis (pulpen) 2. Kertas / buku 3. Alat perekam vidio (dari telepon genggam)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU